

## PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKAD PEMBIAYAAN DI KOTA BANDA ACEH

Oleh:

**Sitty Najmi, Dahlan, Ilyas Ismail**

<sup>1)</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2, 3)</sup>Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstract:** Article 11 (1) of the Act Number 42, 1999 regarding Fiduciary Trust states that "a property placed as a fiduciary trust must be reistered". The registration is done at the Fiduciary Registration Office and the application for its registration is done by the fiduciary acceptor, a person as been mandated for it or representative by attaching the statement of Fiduciary Trust registration. This also appies for the cancelation of fiduciary that is by deleting the agreement. However, at the office of Law and Human Rights Banda Aceh, the process of registration and cancellation is not as expected which is the number of registration is not as same as the cancellation.. Some the binding made by the notary and not registered to the registration office, the registration has no legal impact on the execution resulted from its registration is as a proof for creditor that he is the holder of fiduciary object that is bound with the agreement. The certificate issued by the registration office is strong legal evidence that can be a basis for the execution towards the object in case the debtors are not fulfilling the duty. The certificate holders have privilege rights regarding the object as a garantee of paying credit or fund if the debtors are not fulfilling the duty includng the right foe sale of the property. The reasons that not all fiduciary agreement by banks and non bank finace institutions is registered is the reason for diminishing administration credit fee and finace and credit value and the funding provided is not that much and low risk on it. While there is no cancellation after the payment of the credit is very rare done as the acceptor or the creditors do not want to make the provider of fiduciary adding some administration fee.

**Key words:** Divorce, witness evidence, Mahkamah Syar'iyah

**Abstrak:** Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa "benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Demikian pula halnya dengan hapusnya jaminan fidusia, maka perlu pula dilakukan pencoretan terhadap ikatan jaminan fidusia. Namun demikian dalam praktik di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh pelaksanaan pendaftaran dan pencoretan jaminan fidusia ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana jumlah pendaftaran tidak sebanding dengan jumlah pencoretan.. Dalam praktik pengikatan jaminan fidusia ada yang didaftar dan ada pula yang tidak. Pengikatan jaminan fidusia yang dibuat akta notaris dan tidak dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengikatan jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang disebabkan pendaftaran merupakan bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang hak atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia merupakan bukti hukum yang kuat yang dapat dijadikan alat untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Pemegang sertifikat fidusia memiliki hak preferen terhadap objek jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang kredit/ pembiayaan apabila debitur cidera janji termasuk hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Alasan tidak semua pengikatan jaminan fidusia oleh bank dan lembaga keuangan non bank dilakukan pendaftaran adalah alasan untuk mengurangi biaya administrasi kredit dan pembiayaan dan alasan nilai kredit dan pembiayaan yang diberikan relatif kecil dan risiko yang ringan. Sedangkan tidak dilakukannya pencoretan setelah dilakukan pelunasan kredit dalam praktek sangat jarang dilakukan karena pihak penerima fidusia/kreditur tidak mau memberatkan pemberi fidusia/debitur dengan menambah beban biaya administrasi.

**Kata Kunci:** Jaminan fidusia, kredit dan pembiayaan

## PENDAHULUAN

Tata cara pembebanan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 4 UU Fidusia menentukan bahwa *“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”*.

Sedangkan dalam Pasal 5 ditentukan bahwa :

(1)Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2)Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 ayat (1) UU Fidusia menentukan bahwa *“benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”*. Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 12 ayat (1) UU Fidusia). Kantor Pendaftaran Fidusia dimaksud adalah kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan hapusnya jaminan fidusia, maka perlu pula dilakukan pencoretan terhadap ikatan jaminan fidusia yang terdapat dalam buku daftar fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap pengikatan jaminan fidusia tersebut

dibuat dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya dilakukan pendaftaran ke Kantor Fidusia agar memiliki kekuatan eksekutorial. Akan tetapi, tidak semua pengikatan fidusia yang dibuat dilakukan pendaftaran bahkan ada yang tidak dibuat dengan akta notaris tetapi hanya dilakukan dibawah tangan oleh bank atau lembaga keuangan.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

Molenaar yang dikutip Mariam Darus Badruzaman mengemukakan pendapatnya bahwa kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan dikemudian hari kepada pihak yang meminjamkan (Mariam Darus Badruzaman, 1994:137). Perjanjian meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang habis dipakai termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjam menjadi pemilik uang yang dipinjam dan kemudian dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.

Pengertian di atas, mencakup unsur pokok perjanjian yang menurut kewajiban bank sebagai kredit untuk menyediakan uang dan pihak debitur juga berkewajiban untuk mengembalikan kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dari pengertian kredit di atas, juga dapat diketahui unsur dengan dirincian sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi (uang, jasa dan barang) yang diberikannya akan

benar-benar diterimanya kembali dimasa tertentu yang akan datang.

2. Waktu, bahwa antara pemberian prestasi dan pengambilannya dibatasi oleh suatu masa waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu pemberian kredit menimbulkan tingkat risiko, di masa-masa tenggang adalah masa abstrak. Risiko timbul bagi pemberian karena uang/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.
4. Prestasi yang diberikan, adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa dan uang. Dalam perkembangan perkreditan ini, maka yang dimaksud dengan pemberian kredit adalah uang (Muchdarsyah Sinungan, 1993 : 3).

Penyaluran dana melalui kredit mengandung resiko yang tinggi, karena itu dalam pemberian kredit diharapkan selalu melalui analisa yang baik dan sehat. Bagi bank dalam pemberian kredit yang terpenting adalah debitur melunasi utangnya, untuk itu bank wajib keyakinan terhadap debitur yang dikenal dengan *Five C's of Credit*, yakni :

1. Watak (*Character*), merupakan faktor yang berhubungan dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali utang-utangnya.
2. Kemampuan (*Capacity*), pemohon kredit mempunyai kecakapan dalam mengendalikan perusahaan.
3. Modal (*Capital*), permohonan kredit memiliki modal sendiri, sedangkan kredit bank berfungsi sebagai modal tambahan.

4. Kondisi ekonomi (*Condition of Economic*), dimana pihak bank perlu mengamati keadaan ekonomi dan keadaan pasar pada saat pengajuan kredit, apakah memungkinkan pemberian pinjaman.

#### 5. Jaminan (*Collateral*)

Permohonan kredit harus mempunyai kekayaan yang dapat diikat dengan jaminan (Thomas Suyatno, 1991 : 83-84).

Dalam perjanjian kredit diperlukan adanya jaminan atau agunan (*colateral*) karena jaminan sangat menentukan, dimana bank tidak berani memberikan kredit tanpa jaminan, karena tidak mau menanggung resiko atas kehilangan dana yang telah disalurkan. Menurut Thomas Suyatno, kegunaan jaminan adalah untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang tersebut, apabila nasabah cidera janji yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri tau perusahaanya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khusus mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank

(Thomas Suyatno, 1991 : 84).

Pengertian jaminan Fidusia terdapat di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, yaitu :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi satu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengatakan bahwa, sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah

atau tidak terpenuhi (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003 : 125).

Pembebanan kebendaan dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia). Dalam akta jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Menurut Mariam Badruzaman, pembebanan jaminan Fidusia melewati beberapa fase antara lain :

- a. Adanya perjanjian pokok kredit  
Pembebanan Fidusia bersifat perjanjian *accessoir*, yaitu pembebanan hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.
- b. Perjanjian yang bersifat konsensual dan obligatoir  
Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dengan jaminan Fidusia. Di antara pihak pemberi dan penerima Fidusia diadakan perjanjian dimana ditentukan bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara Fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit.
- c. Adanya penyerahan secara *constitutum possessorium*  
Adanya perjanjian kebendaan di antara pihak pemberi dan penerima Fidusia dilakukan penyerahan secara *constitutum possessorium* dimana benda tetap dikuasai oleh pemberi Fidusia tersebut masih berada dalam kekuasaan pemberi Fidusia. Penyerahan ini ditentukan sebagai cara

yang sah untuk lahirnya hak jaminan kebendaan yang baru, walaupun penyerahannya tidak merupakan penyerahan yang nyata yang dikenal bagi benda bergerak.

d. Adanya perjanjian pinjam pakai

Di dalam akta notaris harus disebutkan bahwa antara kreditur dan debitur terjadi peristiwa pinjam pakai terhadap barang yang difidusiakan. Bahwa pemilik Fidusia meminjam hak miliknya yang telah berada di dalam kekuasaan penerima Fidusia, kepada pemberi Fidusia (Mariam Darus Badruzaman, 1991 : 135).

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, akta jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia;

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia merupakan benda persediaan (*inventory*) yang selalu

berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d. Nilai penjaminan; dan

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003 : 132).

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1) UU Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi azas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan Fidusia. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003 : 132). Kemudian keberadaan kantor pendaftaran Fidusia ini berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bukan institusi yang mandiri atau Unit Pelaksana Teknis.

## HASIL PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Penyaluran Kredit dan Pembiayaan**

Pengikatan jaminan akan berbeda antara satu jenis jaminan dengan jaminan lainnya, baik

dari segi barang jaminan itu sendiri, maupun lembaga pengikatan jaminan terkait. Salah satu jenis jaminan yang digunakan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan oleh Bank dan lembaga keuangan adalah benda bergerak yang diikat dengan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Fidusia sebagaimana diketahui merupakan pengalihan hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri tetap berada dalam tangan debitur, dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana hutangnya telah dibayar lunas.

Jadi dalam hal ini dalam jaminan fidusia pihak debitur penerima kredit atau pembiayaan hanya menyerahkan kepada debitur berupa hak kepemilikan yang bersifat sementara melalui adanya pengikatan jaminan fidusia kepada bank dan lembaga keuangan non bank. Penyerahan hak kepemilikan tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan antara debitur dengan bank dan lembaga keuangan mengenai sejumlah kredit atau pembiayaan yang diterima debitur dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai kreditur.

### **Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Bank**

Adapun secara umum mekanisme atau standar operasional yang ditempuh bank dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada bank, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan dengan dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak bank.

2. Penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan
3. Penilaian Kelayakan Kredit (Studi Kelayakan Kredit)

### **Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Keuangan Non Bank**

Pada Lembaga Keuangan Non Bank dalam hal pengikatan jaminan fidusia juga mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan fidusia beserta peraturan pelaksana lainnya. Hanya saja dalam penyaluran kredit dan pembiayaannya relatif lebih mudah seperti dalam hal penyaluran kredit pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Hanya saja dalam hal ini Lembaga keuangan non bank selain berpedoman pada ketentuan UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia juga berpedoman pada ketentuan khusus lainnya.

Dalam prakteknya, objek dari jaminan fidusia merupakan benda-benda bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin pabrik, piutang/tagihan dan lain-lain yang dikategorikan benda bergerak. Terkadang jaminan fidusia dimintakan kepada debitur untuk menambah jumlah jaminan oleh karena jaminan yang telah diberikan sebelumnya dalam bentuk Hak Tanggungan belum mampu meng-cover nilai fasilitas kredit dan pembiayaan yang dicairkan pihak bank.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dan akad pembiayaan pada bank dan lembaga keuangan non bank dalam pengikatan jaminan juga melalui tahapan dan mekanisme sampai pada saat terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Tahapan dan

mekanisme pembebanan jaminan fidusia tersebut dalam prakteknya adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan bukti kepemilikan oleh kreditur
2. Pembuatan akta otentik notaris
3. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

### **Kekuatan Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia yang Dibuat Akta Notaris dan Tidak Dilakukan Pendaftaran**

Terhadap objek jaminan fidusia yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit atau akad pembiayaan tersebut selanjutnya dilakukan pengikatan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukannya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang dalam periode penelitian tesis untuk wilayah Provinsi Aceh dilakukan pada Seksi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat untuk memenuhi asas publisitas dalam memperoleh kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit dan akad pembiayaan.

Penerima fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atau objek jaminan fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam

sertifikat jaminan fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

Pernyataan bahwa yang didaftar adalah akta jaminan fidusia dan benda/objek jaminan fidusia ini juga didukung oleh keterangan yang diberikan oleh beberapa notaris di Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa bahwa syarat pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia salah satunya adalah foto copy surat kepemilikan kendaraan bermotor yang telah dilegalisasi oleh notaris untuk agunan fidusia yang berbentuk benda bergerak.

Pendaftaran pengikatan jaminan fidusia yang dibuat akta notaris, maka pengikatan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum seperti layaknya kekuatan eksekutorial. Hal ini disebabkan pendaftaran merupakan bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran sehingga memiliki hak preferen terhadap objek jaminan bagi pelunasan hutang kredit atau pembiayaan.

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang

menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sertifikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran. Dengan demikian,

### **Alasan Tidak Semua Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Dilakukan Pendaftaran dan Pencoretan (Roya)**

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan keterangan Kasie Pelayanan Jasa Hukum diketahui bahwa dalam hal pengikatan jaminan fidusia yang didaftarkan oleh pihak yang berkepentingan (bank/kreditur lainnya) hanya pengikatan atas kredit di atas Rp. 50.000.000,-, padahal dalam ketentuan UU Jaminan Fidusia tidak ditentukan limit kredit yang harus didaftarkan dalam arti semua pinjaman atau kredit yang diikat dengan jaminan fidusia harus didaftarkan. Akan tetapi, dalam praktek terdapat penyaluran kredit dan pembiayaan oleh bank dan lembaga keuangan non yang dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang menjadi objek fidusia tetapi tidak didaftarkan.

Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia terjadi penyimpangan dengan tidak dilakukannya pendaftaran d sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun alasan yang menjadi penyebab tidak dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia yang telah dibuat dengan akta notaris adalah :

1. Alasan untuk mengurangi biaya administrasi

kredit dan pembiayaan

2. Alasan kredit dan pembiayaan yang diberikan relatif kecil dan risiko yang ringan.

Faktor lain yang menyebabkan tidak dilakukannya pendaftaran fidusia adalah terjadinya penyimpangan dalam pengikatan jaminan fidusia khususnya terhadap kredit dan pembiayaan. Penyimpangan ini terjadi karena nilai kredit yang diberikan relatif kecil dan risiko yang dihadapi pihak bank relatif kecil pula. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya yang dibebankan pada penerima kredit pihak bank tidak melakukan pendaftaran.

Berbagai keringanan dan keuntungan yang diberikan tersebut apabila ketentuan mengenai pengikatan fidusia tetap dilaksanakan, maka dalam proses penyaluran kredit akan memerlukan biaya yang relatif lebih besar, karena untuk membuat akta fidusia dan pendaftaran tentunya memerlukan biaya yang dalam hal ini biasanya dibebankan pada debitur. Padahal kredit hanya relatif kecil dan hanya diberikan untuk pengusaha atau pelaku usaha ekonomi lemah tentunya akan memberatkan nasabah dalam memenuhi biaya administrasi kredit. Oleh karena itu, untuk memangkas biaya administrasi kredit dan membantu untuk tidak memberatkan pihak debitur pihak bank hanya melakukan pengikatan fidusia dengan Surat Kuasa Pemberian Jaminan dan Penyerahan Hak Milik (Fidusia) yang dibuat di bawah tangan.

Apabila dilihat dari penyebab tidak dilakukannya pencoretan atas jaminan fidusia yang telah didaftarkan adalah akibat tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak



dilakukannya pencoretan sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Kondisi ini terjadi karena mengingat akibat hukum yang ditimbulkan dengan tidak dilakukan pencoretan atas pendaftaran jaminan fidusia tidak terlalu membawa kerugian baik bagi bank maupun pihak debitur, dimana apabila tidak dilakukan pencoretan setelah kredit/pembiayaan dinyatakan lunas pihak debitur tetap dapat memperoleh jaminannya kembali dan dapat melakukan pengalihan karena tidak ada catatan pada BPKB yang dijadikan jaminan. Hal ini berbeda dengan jaminan Hak Tanggungan, dimana pada Sertifikat dilakukan pencatatan mengenai adanya penggunaan jaminan sehingga wajib dilakukan pencoretan dan tidak dapat dialihkan apabila tidak dilakukan pencoretan.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia oleh bank dan lembaga keuangan non bank dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dilakukan dengan didahului adanya perjanjian kredit atau akad pembiayaan sebagai perjanjian pokok dan selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan melalui pembuatan Akta Jaminan Fidusia melalui pejabat pembuat akta dalam hal ini Notaris. Berbekal perjanjian kredit/akad pembiayaan dan akta pengikatan jaminan kemudian dilakukan pendaftaran fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia melalui Seksi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan melengkapi persyaratan yang berlaku dan membayar PNBPN sebagai bagian dari biaya pendaftaran. Akan tetapi, dalam

praktik diketahui bahwa pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan tersebut ada yang dilakukan pendaftaran ada pula yang tidak didaftarkan.

Pengikatan jaminan fidusia yang dibuat akta notaris dan tidak dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengikatan jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Tidak adanya kekuatan eksekutorial disebabkan pendaftaran merupakan bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang hak atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia merupakan bukti hukum yang kuat yang dapat dijadikan alat untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Pemegang sertifikat fidusia memiliki hak preferen terhadap objek jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang kredit/pembiayaan apabila debitur cidera janji termasuk hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Alasan tidak semua pengikatan jaminan fidusia oleh bank dan lembaga keuangan non bank dilakukan pendaftaran adalah alasan untuk mengurangi biaya administrasi kredit dan pembiayaan dan alasan nilai kredit dan pembiayaan yang diberikan relatif kecil dan risiko yang ringan. Sedangkan tidak dilakukannya pencoretan setelah dilakukan pelunasan kredit dalam praktek sangat jarang dilakukan karena pihak penerima fidusia/kreditur tidak mau memberatkan pemberi fidusia/debitur dengan menambah beban biaya administrasi. Namun demikian tindakan tersebut sebenarnya membawa akibat hukum bagi pihak bank maupun lembaga

keuangan non bank pembiayaan karena dengan tidak dilakukannya pendaftaran tentunya telah melakukan penyimpangan dari ketentuan UU Fidusia.

## SARAN

Disarankan kepada semua bank dan lembaga keuangan non bank agar melaksanakan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia guna melindungi haknya dalam penyaluran kredit dan pembiayaan terhadap tindakan wanprestasi debitur mengingat objek jaminan masih dikuasai debitur.

Disarankan kepada pemberi fidusia agar setelah pelunasan kredit/pembiayaan juga melaksanakan pencoretan (roya) atas sertifikat jaminan fidusia guna membebaskan objek dari keterikatan sebagai jaminan dan melaksanakan ketentuan UU Jaminan Fidusia.

Disarankan kepada pembuat kebijakan agar membuat ketentuan yang dapat mengikat semua pihak terkait pendaftaran fidusia memberikan solusi yang lebih praktis apabila pemberi fidusia merasa haknya dirugikan selain melakukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menciptakan perlindungan hukum yang seimbang bagi pemberi dan penerima fidusiatermasuk dalam penerapan sanksi hukum agar melaksanakan kewajibannya termasuk menambah pemasukan negara PNBP.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, A., 1993. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Bahsan, M., 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Dahlan dan Sanusi Bintang, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M., 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: NCitra Aditya Bakti.
- Faried, W. M., *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, 1991.
- Frieda, H. H., 2009. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind Hill.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. dan Senjun Manullang, 1987. *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Indhill Co.
- Mantayborbir, S., *Hukum Perbankan Dan Sistem Hukum Piutang Dan Lelang Negara*. 2006. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Marhainis, A. H., *Hukum Perbankan di Indonesia*. 1996. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Mariam, D. B., 1989. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Mariam, D. B., 1991., *Bab-bab Tentang Crediverband, Gadai, dan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam, D. B., 1994., *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Munir, F., 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, S., 2000. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Salim, H. S., 2002. *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Mataram: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Salim, H. S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Satrio, J., 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutan, R. S., 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI).
- Tan, K., 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Tan, K., 2006. *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Thomas, S., 1991. *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjipto Adinugroho, R., 1990. *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan Analisis, dan Penuntun*.

- Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tjipto Adinugroho, R., 1993. *Perbangkan Masalah Perkreditan*. Jakarta: Pradya Paramitha,
- Vitzhal, R., 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Pranada Media.
- Wahbah, A., 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. IV.
- Wirjono Prodjodikoro, R., 1989. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Indonesia, Republik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah* (LNRI, No. 42 Tahun 1996, TLNRI 3632).
- Indonesia, Republik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* (LNRI, No. 182 Tahun 1998, TLNRI 3790).
- Indonesia, Republik, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia* (LNRI, No. 168 Tahun 1999, TLNRI 3889).